

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ONLINE
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
970/PID.B/2020/PN PBR DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1)**



**OLEH :
REZKI ELMI
171010061**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Rezki Elmi
NPM : 171010061
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 22 November 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Online Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 970/Pid.B/2020/Pn Pbr Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Yang menyatakan



Rezki Elmi



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rezki Elmi

171010061

Dengan Judul :

Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Online Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 970/Pid.B/2020/Pn Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Prosyidi Hamzah, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 754/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1613987001/30 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



ES 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 721277 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Rezki Elmi
Npm : 171010061
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Endang Suparta, SH., MH.
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Online Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 970/Pid.B/2020/Pn Pbr Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
31-05-2021	- Tambah halaman skripsi sampai 75 halaman diluar kesimpulan dan saran Perbaiki penulisan tanda baca	
08-06-2021	- Jabarkan istilah Persidangan secara online - Jabarkan sejarah persidangan secara online	
14-06-2021	- Tambahkan pada bab pembahasan ketentuan persidangan secara online sesuai PERMA nya.	
21-06-2021	- Perbaiki kesimpulan - Saran harus jelas diuraikan kepada siapa	
23-06-2021	- Tambahkan literature dan dibawa literturnya ke pembimbing	
28-06-2021	- Rangkai sistematika penulisan	

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Mengetahui :
An. Dekan

2/2021
8

Dr. Rosvidi Namzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ONLINE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI
KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 970/PID.B/2020/PN PBR DI PENGADILAN
NEGERI PEKANBARU)**

Rezki Elmi

NPM: 171010061

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

ENDANG SUPARTA, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. ADMIRAL, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 208/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

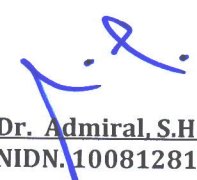
- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Endang Suparta, S.H., M.H
NIP/NPK : 14 10 02 493
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Rezki Elmi
NPM : 17 10 10 061
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Efektivitas pelaksanaan persidangan secara online dalam penyelesaian perkara percurian dengan pemberatan (Studi kasus terhadap putusan nomor 970/PID.B/2020/PN PBR di Pengadilan Negeri Pekanbaru).
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Maret 2021
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

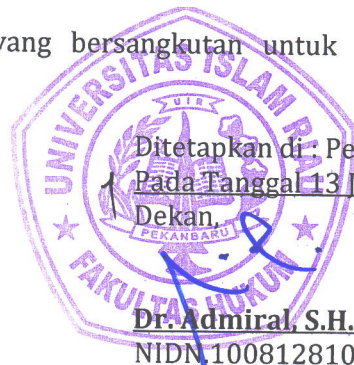
NOMOR : 395 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : Rezki Elmi |
| N.P.M. | : 171010061 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Efektivitas Pelaksanaan Persidangan secara Online dalam Penyelesaian Perkara Pencurian dengan Pemberantasan (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 970/Pid.B/2020/Pn Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru). |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | |
|-----------------------------|--|
| Endang Suparta, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. M. Musa, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Dela Fudika, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 13 Juli 2021
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 395/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 13 Juli 2021, pada hari ini Rabu, 14 Juli 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rezki Elmi
N P M : 171010061
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Persidangan secara Online dalam Penyelesaian Perkara Pencurian dengan Pemberantasan (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 970/Pid.B/2020/Pn Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru).
Tanggal Ujian : 14 Juli 2021
Waktu Ujian : 11.30 - 12.30 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.8
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Endang Suparta, S.H., M.H

1. Hadir

2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

2. Hadir

3. Dr. M. Musa, S.H., M.H

3. Hadir

Notulen

4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H

4. Hadir



Pekanbaru, 14 Juli 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Pandemik Covid-19 menyebabkan dunia peradilan di Indonesia mau tidak mau harus melaksanakan Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik/online. Meskipun dalam keadaan pandemik, persidangan harus tetap dilaksanakan agar pengadilan masih tetap dapat dijadikan sebagai tempat untuk mencari keadilan. Saat ini dengan adanya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan secara elektronik telah memiliki landasan yuridis.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan persidangan secara online dalam penyelesaian perkara pencurian dan pemberatan studi kasus terhadap putusan nomor 970/pid.b/2020pn pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan persidangan secara online di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara terperinci yang bermaksud memberikan gambaran dan melukiskan secara lengkap tentang efektivitas pelaksanaan persidangan secara online dalam penyelesaian perkara pencurian dan pemberatan studi kasus terhadap putusan nomor 970/pid.b/2020pn pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan persidangan secara online di Pengadilan Negeri Pekanbaru kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mendapat kesimpulan.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah pelaksanaan persidangan secara online dalam penyelesaian perkara pencurian dan pemberatan studi kasus terhadap putusan nomor 970/pid.b/2020pn pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah bisa dikatakan efektif dikarenakan pelaksanaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang merupakan landasan yuridisnya dan terpenuhinya keadaan tertentu yang disebutkan didalam Bab I pasal 1 Ayat (16) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan pelaksanaan persidangan secara online di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu dengan mengetahui dan mengenali apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan persidangan secara online, namun pada Pengadilan Negeri Pekanbaru faktor-faktor tersebut dengan sangat cepat dilakukan upaya penanggulangan sehingga pelaksanaan persidangan secara online/elektronik masih tetap dapat dilaksanakan dengan efektif.

Kata Kunci: pelaksanaan persidangan secara online

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has caused the judiciary in Indonesia to have to carry out trials that are conducted electronically/online. Even in a pandemic, the trial must continue so that the court can still be used as a place to seek justice. Currently, with the existence of PERMA Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically, electronic trials have a juridical basis.

The main problem of this research is how effective the implementation of online trials in resolving cases of theft and weighting of case studies against decision number 970/pid.b/2020pn pbr in the Pekanbaru District Court are and what efforts can be made to overcome obstacles to the implementation of online trials in Pekanbaru. Pekanbaru District Court

The research method used in this research is sociological law research by conducting direct interviews. The nature of this research is descriptive, that is, it describes in detail which intends to provide a complete picture and description of the effectiveness of conducting online trials in resolving cases of theft and case studies against decision number 970/pid.b/2020pn pbr in the Pekanbaru District Court and what efforts can be made to overcome obstacles to conducting online trials at the Pekanbaru District Court are then analyzed and interpreted to arrive at conclusions.

The results of the research that the authors obtained are that the online trial in the settlement of cases of theft and case study weighting against the decision number 970/pid.b/2020pn pbr in the Pekanbaru District Court can be said to be effective because the implementation has been carried out in accordance with the provisions of PERMA Number 4 of 2020 concerning Administration and trial of criminal cases in court electronically, which is the juridical basis and the fulfillment of certain conditions mentioned in Chapter I Article 1 Paragraph (16) of PERMA Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Court Electronically.

Efforts that can be made to overcome obstacles to the implementation of online trials at the Pekanbaru District Court are by knowing and recognizing what are the inhibiting factors for the implementation of online trials, but at the Pekanbaru District Court these factors are carried out very quickly so that countermeasures are carried out so that the implementation of online/electronic trials can still be carried out effectively.

Keywords: online trial implementation

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan panjatkan puji syukur kepada Allah swt. Tuhan Yang Maha Esa. Tiada daya dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini kecuali dari dia yang maha kuasa. Tugas skripsi ini merupakan pembelajaran dalam menempuh kuliah hukum di fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini tentulah masih ada kekurangan karena keterbatasan waktu dan latar belakang keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Namun, segala kekurangan tersebut adalah hal yang wajar sebagai tahapan awal untuk terus menuju kesempurnaan dan kedewasaan intelektual penulis di kemudian hari karena itu, dengan harapan tinggi, semoga tugas skripsi berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Online Dalam Penyelesaian perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 970/Pid.B/2020/Pn Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”**

Segala kesulitan dan hambatan dalam tugas akhir ini dapat diatasi juga karena bantuan dan dukungan dari berbabagi pihak disekeliling penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr H Syafrinaldi Sofyan S.H., MCL., selaku Rektor
Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

3. Bapak Dr. Zulkarnain, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Endang Suparta, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir dengan sangat baik, telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Para Dosen serta segenap Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan, didikan serta bantuannya dalam penyusunan administrasi akademik.
6. Bapak Estiono, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian skripsi ini.
7. Ibuk Lusi Yetri Man Mora, S.H., M.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang telah bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian skripsi ini.
8. Bapak Wisnu Kumala, S.H., M.H selaku Pengacara yang bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian skripsi ini.
9. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayahku Elfan Siri dan Umakku Emmi Yetti terimakasih atas keikhlasan, pengorbanan, ketabahan kekuatan, dan doa-doa penuh pengharapan, cinta dan kasih sayang yang tak akan pernah hilang walau hanya sekejap saja serta setiap hari menemani kehidupanku.

10. Terima Kasih kepada Adekku Fitria Elmi dan Al Ansori elmi yang telah memberikan abang semangat dan suportnya, sehingga skripsi ini terselesaikan
11. Terima Kasih kepada Kakak ku Fitria Aristasari, S.pd yang dengan ikhlas memberikan dorongan motivasi kepada penulis baik materil maupun spiritual , sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.
12. Terima Kasih kepada bang Nugri Nugraha, S.H yang dengan ikhlas memberikan dorongan motivasi kepada penulis sehingga skripsi akhirnya dapat diselesaikan.
13. Terima Kasih kepada Harisman Hadi Putra Lubis yang telah menemani penulis dalam mewawancarai narasumber walaupun panas terik dihadapi
14. Sahabatku Zhavira Islami, Jordan Valentino, Suci Almayrita, Ade Vebrinaldi, Tri Nanda, yang sedari masuk kuliah menemani. Terimakasih atas setiap perjalanan terjal, berliku, bahagia, sedih, kecewa,kesal, marah, dan segala rasa yang pernah kita rasakan. Terima kasih atas hari-hari selama duduk dibangku perkuliahan, menjadi teman yang selalu ada baik suka maupun duka.Terimakasih telah memberi dukungan, menasehati, pendengar yang baik dan memberi banyak motivasiTerima kasih Semoga Alllah swt. Tuhan YME Memberikan Kesuksesan untuk kita dan kita bisa membanggakan kedua orang tua kita.
15. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatau yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

Demikianlah dari penulis, meski masih ada kekurangan dari segi materi yang ditemui penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis, serta para pembaca pada umumnya. Namun, skripsi ini tentulah masih membutuhkan kritik dan saran, selanjutnya penulis akhiri dengan ucapanterimakasih.



Pekanbaru, 5 Juli
2021

Penulis

Rezki Elmi

NPM : 171010061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN BIMBINGAN	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTACT.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Persidangan Secara Online	27
A. Pengertian Persidangan	27
B. Persidangan Secara Online.....	27
C. Proses dan Mekanisme Perkara Pidana di Idonesia	31
D. Alur Proses Persidangan Pidana.....	37

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	38
A. Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan Pidana	38
B. Asas dan Model Sistem Peradilan Pidana di indonesia.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan.....	46
A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru.....	46
B. Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru	47
C. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru	48
D. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	49
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Efektivitas Persidangan Secara Online Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Sistem Peradilan di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru	51
B. Bagaimana Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Persidangan Secara Online di Pengadilan Negeri Pekanbaru	68
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau wabah virus corona di paparkan oleh (WHO) sebagai pandemik global pertengahan maret 2020. Indonesia dan beberapa negara besar sudah terdampak wabah Covid-19 ini. Covid-19 tak hanya mengakibatkan dampak sosial, politik dan ekonomi secara macro, tetapi Covid-19 juga menimbulkan dampak negatif lainnya.

Pembatasan secara *social/physical distancing*, berdampak sekali akan dunia peradilan yang mesti dijalani oleh Mahkamah Agung saat menerbitkan kebijakan yang berdampak pada pelayanan lembaga peradilannya. Pembatasan interaksi sosial mengakibatkan sebagian besar ASN (Aparatur Sipil Negara) termasuk juga bagi hakim dan ASN pada ruang lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) harus bekerja dari rumah (WFH/Work From Home) secara bergantian. Dengan keadaan seperti itu Mahkamah Agung harus menerbitkan sebuah terobosan dalam bentuk SEMA (Surat Edara Mahkamah Agung) yang pastinya beradaptasi pada pola persidangan di pengadilan, untuk perkara pidana yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka atau secara klasikal dan saat ini harus dilaksanakan secara *teleconference* atau jarak jauh. (Iswantoro, 2020, p. 57)

Penyebaran pandemik *corona virus disease* (Covid-19) hingga sekarang tidak ada tanda-tanda akan mereda. Meskipun pemerintah kita telah menetapkan

begitu banyak kebijakan seperti PSBB serta kebijakan-kebijakan lainnya, kemudian salah satu kebijakan yang sangat familiar di tengah-tengah masyarakat adalah penerapan kebijakan tatanan hidup baru (*New Normal*). Untuk membantu agar tercapainya keberhasilan dari kebijakan pemerintah tersebut, Mahkamah Agung (MA) merespon cepat dengan menerbitkan (SEMA) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) tertanggal 23 Maret 2020. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 diubah menjadi SEMA Nomor.2 Tahun 2020 dan kemudian diubah lagi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2020.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur pengadilan beserta hakim bisa melaksanakan tugas dan berdinamis di rumah saja (*Work From Home /WFH*) serta pengadilan harus tetap menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada sesuai perkembangannya serta agenda persidangan dalam hal pemeriksaan perkara dikerjakan secara *online*. Dapat dilihat adanya *progres* , pemerintah juga mengeluarkan KEPRES Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada tanggal 13 April 2020, yang pada dasarnya menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease(COVID-19)* sebagai bencana nasional, pada hari yang sama Kebijakan persidangan secara *online* diperkuat dengan dibuatnya MOU antara MA, KEJAGUNG dan KEMENKUMHAM pada tanggal 13 April 2020 yang bersepakat untuk menjalankan persidangan secara *online* untuk kasus pidana sepanjang pandemi Covid-19. (Cahyaningrum, 2020, pp. 1-3)

Dewasa ini, sistem Peradilan Pidana di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem peradilan yang di gariskan KUHAP merupakan sistem terpadu atau *integrated criminal justice system*. Sistem terpadu tersebut terletak diatas landasan prinsip “*didferensiasi fungsional*” diantara para penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang, Kepolisian bertindak sebagai Penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terpidana.

Sesuai dengan hukum acara pidana, yaitu Pasal 64 (KUHAP) menyatakan terdakwa mempunyai hak disidangkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, maksudnya ialah rangkaian persidangan diadakan di pengadilan lalu terbuka untuk umum. Oleh karena itu terdakwa memiliki hak agar dihadapkan kedepan pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan anjuran Majelis Hakim agar selanjutnya di periksa, di adili serta dapat melakukan pembelaan. Namun saat ini keadaan di kategorikan (*force majeure*), yaitu terjadinya bencana alam serta keadaan tertentu yang sangat mendesak atau masa kahar sehingga Terdakwa, JPU, dan Penasehat hukum tidak diwajibkan hadir di dalam persidangan tetapi dapat diselenggarakan melalui *teleconference* secara *online*.

Dimasa pandemik saat ini, tentunya semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merasakan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat menimbulkan pemasalahan sosial

dewasa ini, banyaknya masyarakat yang di phk, kemudian kekhawatiran masyarakat dan kebijakan pemerintah tentang PSBB (pembatasan sosial berskala besar) justru menyebabkan tingkat kriminalitas semakin tinggi di masa pandemik ini, terutama kasus pencurian dikarenakan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi ditengah merosotnya perkeekonomian bangsa. PSBB yang diberlakukan tentunya mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini dilakukan, perubahan tersebut pastilah berdampak bagi penegakan hukum atau hukum dan norma.

Sehingga terbentuklah suatu peradilan yang mau tidak mau harus mengikuti kebijakan pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan dengan berbagai macam formulasi dan prosedur untuk mengurangi kerumunan dan lalulintas manusia, sebagai contoh, terdakwa yang dalam hal ini adalah seorang yang di dakwa atau yang akan di adili akan kehilangan haknya untuk di damping penasehat hukum secara fisik dengan adanya kebijakan baru ini , kemudian persidangan yang dilakukan secara online pada masa pandemik ini tidak mewajibkan si terdakwa, saksi untuk datang kedalam ruang persidangan dan proses pembuktian elektronik yang tentunya berbeda dengan tata cara beracara yang dianut sistem peradilan di Indonesia yang berpatokan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pada tanggal 25 September 2020 dikeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sehingga pelaksanaan persidangan secara elektronik/online telah memiliki landasan yuridis.

Pada pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak bulan maret 2020 sampai dengan desember 2020 sudah dilakukan persidangan secara online seperti table berikut :

NO	JENIS PERSIDANGAN	JUMLAH
1.	Pidana Umum	1058
2.	Pidana Anak	53
3.	Pidana Khusus(TIPIKOR)	47
		1158

Table 1.1

Walaupun saat ini terjadi pandemik virus Covid-19 peradilan tetap dapat mengedepankan *due proses of law* sebagai pengejewantahan adil dan kesetaraan dalam sebuah peradilan, sehingga dibentuklah judul Skripsi ini dengan judul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ONLINE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 970/PID.B/2020/PN PBR DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas persidangan secara online dalam penyelesaian perkara pencurian dengan pemberatan menurut sistem peradilan di Indonesia pada Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan pelaksanaan persidangan secara online di Pengadilan Negeri Pekanbaru

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui efektivitas persidangan secara online dalam penyelesaian perkara pencurian dengan pemberatan menurut system peradilan di Indonesia pada Pengadilan Negri Pekanbaru?
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan pelaksanaan persidangan secara online di Pengadilan Negeri Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Manfaat yang didapat segi teoritis yakni untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan hukum pidana terkait dengan persidangan pidana secara online.

b. Manfaat praktis

Manfaat yang didapat dari segi praktis diantaranya adalah untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah yang akan dijadikan penelitian. Dengan adanya penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang pelaksanaan persidangan secara online dalam perkara pidana dan upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi hambatan hambatan yang terjadi pada persidangan secara online.

D. Tinjauan Pustaka

a. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana bisa didefinisikan seperti suatu rangkaian bekerjanya para institusi penegak hukum. Sistem peradilan pidana terdiri dari dimulainya penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan , serta implementasi putusan hakim yang dilaksanakan Lembaga Perasyarakatan.

Metode yang dilakukan secara sistematis merujuk atas sebuah tujuan bersama yang diinginkan. Koherensi metode itu bekerja pada suatu sistem, hingga tiap-tiap

lembaga tersebut membentuk subsistem yang saling berkaitan serta berpengaruh antar satu lembaga dengan yang lainnya.

Menurut kadish, definisi sistem peradilan pidana bisa diamati pada perspektif pendekatan normatif, sosial serta administrasi. Walaupun ketiga pendekatan tersebut pada hakikatnya tidak sama namun tidak bisa terpisah satu dengan lainnya, apalagi ketiganya saling berpengaruh dalam menetapkan ukuran kesuksesan dalam menanggulangi sebuah kejahatan. (Firganefi E. D., 2014, p. 5)

Selanjutnya Geoffrey hazard Jr. menguatarakan tiga pendekatan pada sistem peradilan pidana yaitu :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif melihat perangkat penegak hukum (kejaksaan, POLRI, pengadilan, serta LP) selaku lembaga eksekutor peraturan perundang-undangan nan berlangsung, hingga keempat lembaga terkait adalah bagian dari suatu sistem penegakan hukum yang tidak terpisahkan.

2. Pendekatan Administratif

Pendekatan administratif melihat perangkat penegak hukum seperti sebuah sistem yang mempunyai metode kerja yang bersifat vertikal atau yang bersifat horizontal sesuai struktur yang berperan dalam sistem tersebut.

3. Pendekatan sosial

Pendekatan sosial melihat ke empat instrumen penegak hukum yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah sistem sosial hingga keseluruhan penduduk konsekuen pada kesuksesan ataupun kegagalan ke empat instrumen penegak hukum terkait pelaksanaan kewajibannya. Maka yang digunakan sistem sosial. (Supriyanto, 2003, pp. 1-3)

Sistem peradilan pidana Indonesia tentunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di kemukakan R. Soeroso, “hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil”

Serupa itu Moeljatno menyampaikan maksud mengenai definisi hukum acara (hukum formil) merupakan “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil(hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materil” (Andi Sofyan, 2014, p. 3)

b. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu mula-mula ditemui adanya implementasi pendekatan administrasi selama proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana kemudian ditilik berupa akibat interaksi

praktek administrasi antara peraturan-peraturan serta perilaku sosial. Pengertian pola ini mempunyai dampak pada proses interaksi, yang dipersiapkan secara efisien serta rasional, agar mengunjukkan hasil walaupun memiliki keterbatasan.

Sistem Peradilan Pidana juga dimengerti seumpama suatu metode keharusan dalam penanggulangan kejahatan dengan penerapan dasar sistem. Metode tersebut hakikatnya menghasilkan interaksi antara implementasi administrasi peradilan pidana, peraturan perundang-undangan, perilaku sosial serta sebuah sistem yang kosekuen, yang keseluruhannya mengunjukkan hasil walaupun memiliki keterbatasan. (Armunanto Hutahaeen, 2019, pp. 30-33)

Kennet Peak dalam bukunya yang berjudul *jusctce administration* menyatakan dengan tegas bahwasanya sistem peradilan terpadu nan ideal harus mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Penetapan untuk memfasilitasi standar dan perlakuan yang sama terhadap situasi serupa sehingga diperlukan aturan tertulis sebagai dasar hukum tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berfungsi dalam sistem
- b. Perbedaan fungsional untuk memastikan lingkup tertentu dari kompetensi masing-masing instansi dalam sistem, untuk: mencegah tumpang tindih kewenangan, memperjelas tanggung jawab masing-masing instansi
- c. Koordinasi antar unit untuk memastikan bahwa badan tersebut mendukung yang lain untuk mencapai tujuan sistem
- d. Keahlian yang diperoleh dari pelatihan khusus untuk masing-masing instansi

- e. Mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa badan dan seluruh sistem berfungsi (Edi Setiadi, 2017)

Muladi menegaskan bahwasanya arti *integrated criminal justice system* sistem atau peradilan terpadu merupakan keserempakan atau sinkronisasi serta keselarasan, yang bisa dilihat dalam beberapa hal berikut :

- a) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*).

Sinkronisasi struktural merupakan keserentakan serta keselarasan proses administrasi peradilan pidana. Oleh karena itu, penulis berpendapa, perihal ini, kita dapat melihat harus ada keselarasan antara Instrumen penegak hukum yakni Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan.

- b) Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*)

Sinkronisasi substansial merupakan kesereampkan dan sinkronisasi, maupun bersifat vertikal ataupun bersifat horizontal perihal kaitannya terhadap hukum positif yang saat ini berlaku.

- c) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*)

Sinkronisasi kultural merupakan keserentakan dan sinkronisasi untuk mendalami pikiran-pikiran, perilaku serta gagasan yang menjadi dasar berjalannya suatu sistem peradilan pidana secara menyeluruh. (Edi Setiadi, 2017, pp. 32-33)

c. Acara Pemeriksaan Persidangan Pidana

A. Acara Pemeriksaan Biasa

1) Asas-asas yang berlaku di dalam persidangan Acara Pemeriksaan Biasa

- a. Pemeriksaan terbuka untuk umum
- b. Seluruh hadirin bersikap hormat
- c. Harus hadir di muka persidangan sebelum hakim memasuki ruang sidang
- d. Hadirnya seorang/para terdakwa dalam persidangan

2) Proses Persidangan Pidana Acara Pemeriksaan Biasa

- a. Pemeriksaan data diri terdakwa
- b. surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum
- c. Pembacaan eksepsi oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya
- d. Pembacaan putusan sela (jika terdakwa mengajukan eksepsi)
- e. Pembuktian
- f. Pembacaan tuntutan
- g. Pembacaan *pledooi*
- h. Tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan dan tanggapan terdakwa terhadap jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan (jika ada)
- i. Musyawarah majelis hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa (Aristo M.A. Pangaribuan, 2017, pp. 248-255)

B. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat terdapat pada KUHAP dalam ketentuan Pasal 203 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perkara-perkara nan di periksa berdasarkan acara pemeriksaan singkat adalah kasus-kasus kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana serta tidak termasuk ketentuan Pasal 205
2. Dalam kasus pada ayat (1) diatas, penuntut umum menghadirkan terdakwa beserta saksi, juru bahasa, ahli serta alat bukti yang fundamental
3. Pada acara singkat yang diberlakukan ialah ketetapan pada poin kesatu, kedua, serta ketiga selagi peraturan tersebut tak berlawanan dengan ketapan dibawah:
 - a.
 1. Penuntut umum segera menjawab segala pertanyaan selepas terdakwa disidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) memberitahuan dengan lisan dari catatanyya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu di lakukan
 2. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - b. Apabila hakim melihat dibutuhkan pemeriksaan tambahan, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut

umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan cara biasa.

- c. Untuk keperluan pembelaan, oleh karena permohonan terdakwa atau Lawyer, hakim bisa melakukan penundaan pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari;
- d. Keputusan tersebut tidak dikerjakan khusus, namun ditulis pada berita acara persidangan;
- e. Hakim kemudian mengeluarkan surat yang mencantumkan amar putusan itu;
- f. Bunyi surat itu memiliki harkat hukum yang setara dengan keputusan pengadilan dalam acara biasa (Aristo M.A. Pangaribuan, 2017, pp. 252-254)

C. Acara pemeriksaan cepat

KUHAP membagi 2 (dua) jenis pemeriksaan acara cepat , yaitu (i) acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan (ii) acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

1. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur pada ketentuan pasal 205 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tersebut menyatakan “yang diperiksa berdasarkan acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah

(i) kasus yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 7.500,- dan (ii) penghinaan ringan kecuali yang ditentukan pada paragraph 2 bagian ini.”

Selain jenis perkara yang diatur dalam KUHAP, terdapt jenis perkara lain yang menurut peraturan perundang-undangan harus diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu :

- a. Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lenbih dari Rp. 7.500,-, (SEMA No. 18 Tahun 1983)
- b. Perkara penipuan, pencurian penggelapan, pengrusakan dan penadahan dengan nilai barang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Perma No. 2 Tahun 2012)

Prosedur acara pemeriksaan pidana ringan dapat diringkask sebagai berikut :

- a. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli , dan/atau juru bahasa kesidang pengadilan
- b. Penuntut umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang

- c. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding
 - d. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan pidana ringan. Ketua pengadilan menetapkan 1 hari khusus sebagai hari dilaksakannya pemeriksaan tindak pidana ringan.
 - e. Penyidik menginformasikan secara tertulis untuk terdakwa tentang jam, hari, tanggal serta tempat ia mesti menghadapi sidang pengadilan kemudian hal itu tulis dengan baik oleh penyidik, selepas itu catatan beserta berkas diserahkan ke pengadilan
 - f. kasus tindak pidana ringan yang diperoleh disidangkan pada sidang hari tersebut.
 - g. Hakim terkait menginstruksikan panitera menulis pada buku register seluruh perkara yang diterimanya , dengan mencantumkan nama panjang, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.
 - h. Saksi tak disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu.
- (Aristo M.A. Pangaribuan, 2017, pp. 255-261)

2. Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan ketentuan pasal 211 KUHP, Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah perkara tertentu (pelanggaran) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas jalan. Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran tersebut menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (UU Lalu Lintas) dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan bermotor dan penegemudi
- b. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara
- c. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas

Acara pemeriksaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHP), yakni sebagai berikut:

1. Pengadilan mengadili perkara ini memakai satu hakim ditingkat pertama dan terakhir, kecuali terdakwa dikenakan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa bisa meminta banding (pasal 205 ayat (3) KUHP oleh karena itu jika tidak dikenakan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana bisa meminta banding.

2. Pengadilan menetapkan hari terpilih selama kurun waktu tujuh hari dan kemudian penyidik mengirimkan secara tertulis (surat panggilan) kepada terdakwa. Pada surat panggilan tersebut berisi keterangan jam, hari, tanggal, serta tempat dimana terdakwa menghadiri sidang pengadilan.
3. kasus yang diterima pengadilan, harus secepatnya disidangkan pada sidang saat itu juga.
4. kasus tersebut hadirkan tiada surat dakwaan ke pengadilan, namun juru tulis mencatatnya pada buku agenda, seluruh kasus nan diperolehnya berdasarkan perintah hakim bersangkutan yang mencetuskan nama lengkap, tempat lahir, gender, tempat tinggal, agama, kebangsaan beserta perkara yang dituduhkan kepada terdakwa.
5. Saksi menyampaikan kesaksiannya tidak disumpah, kecuali hakim menganggapnya urgen.
6. Putusan ditulis sama hakim pada daftar catatan perkara , dan selanjutnya menulisnya dalam buku register kemudian diparaf hakim beserta juru tulis terkait.
7. Berita acara tidak ditulis, kecuali ada perbedaan pada berita acara yang ditulis penyidik. (Jur, 2015, pp. 247-248)

d. Efektivitas

Efektivitas tentunya tidak dapat dipisahkan pada suatu pelaksanaan yang berhasil. Dikatakant efektif jika tercapai sasaran seperti yang diinginkan.

Begitupun dengan kebijakan, pelaksanaan kebijakan itu disebut efektif apabila kebijakan itu sesuai dengan harapan sipembuat kebijakan (Winarno Yudho, 1987, pp. 58-59)

Barda Nawawi berpendapat, efektivitas memiliki makna “keefektifa-an” pengaruh atau efek kesuksesan, serta kemandirian/kemujaraban. Disamping itu efektivitas juga berarti tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya bisa tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai sebab adanya proses aktivitas. (Nawawi, 2003, p. 59)

kemudian Supriyono juga mengartikan efektivitas yakni hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka bisa dibilang efektif pula hal itu. (Supriyono, 2000, p. 29)

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective*. maksud katanya yakni :”having the intended or expected effect ; serving the purpose”. Oleh karenanya, efektivitas hukum bisa didefinisikan sebagai kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan situasi serta keadaan seperti yang diinginkan atau diharapkan oleh hukum. (Winarno Yudho, 1987, p. 59)

E. Konsep Operasional

Agar tidak ada kesalahpahaman serta memberikan wawasan berikutnya, dan mengerjakan riset yang penulis lakukan lebih gampang, hingga penulis memberikan batasan-batasan terkait judul penelitian.

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *effective*. Arti kata tersebut efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. (Winarno Yudho, 1987, p. 59)

2. Persidangan Online

Pasal 12 PERMA Nomor 4 Tahun Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik 2020

“Persidangan secara Online /Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya.”

3. Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perkara adalah masalah atau persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, p. 1059)

4. Sistem peradilan pidana

Mardjono Reksodipoerto, memberikan pendapat yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana. Pada kesempatan lain ia mengatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi artinya sebagai pengendalian kejahatan yang berada dalam batas-batas toleransi. (Firganefi, 2014, p. 4)

5. Pencurian dengan pemberatan

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Sedangkan pencurian dan pemberatan terdapat pada pasal 363 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun apabila:

1. pencurian ternak;

2. pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Pengadilan Negeri Pekanbaru

Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang terletak atau berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang dipakai guna mendapatkan suatu pemahaman dengan memakai metode yang sistematis. Adanya

penelitian pada umumnya bertujuan demi menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan.

Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai jenis observasi atau survei. Jenis riset ini artinya adalah dimana perlunya mengumpulkan data-data dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif. Sifat penelitian ini artinya adalah memberikan gambaran serta penjelasan yang rinci terhadap permasalahan didalam riset.

1. Lokasi penelitian

Maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berlokasi di di Jalan Teratai No. 85 Sukajadi, Pekanbaru-Riau, Indonesia. Penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan penulis pernah magang di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Teratai No. 85 Sukajadi, Pekanbaru-Riau, Indonesia.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia(dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang memiliki ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi (Amirudin, 2010, pp. 96-97)

Populasi itu sendiri yakni keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Sampel ialah bagian kecil dari suatu populasi. (Ali, 2011, p. 84).

Dalam penelitian ini digunakan metode purposive sampling dalam menetapkan sampel/responden, metode purposive sampling dipakai jika jumlah sampel yang diwakilkan telah lebih dahulu ditentukan dengan parameter yang selanjutnya ditentukan oleh peneliti.

Responden sendiri ialah pihak yang nantinya menjadi subjek riset juga memberi respon semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti. yang dapat dijadikan responden ialah :

1. Hakim
2. Jaksa Penuntut Umum
3. Advokat/penasihat hukum/lawyer

Tabel 1.2 Populasi dan Responden

N0	Kriteria Populasi	Jumlah	Responden	Metode penetapan Responden	
				Sensus	Purposive sampling
1	Hakim	2	1	-	1 orang

2	Jaksa Penuntut Umum	1	1	1orang	-
3.	Penasihat Hukum/Advokad	1	1	1orang	-

3. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer itu sendiri yakni data yang didapatkan dari sumber pertama. (Suratman, 2013, pp. 30-31) Data ini diperoleh dari hasil observasi peneliti yang langsung turun ke lapangan menemui responden.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Contohnya dari buku-buku, tesis, skripsi, jurnal-jurnal hukum, kamus, dan lain-lain. (Ali Z. , 2014, p. 54)

4. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini, alat pengumpul data yang penulis pakai yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah peneliti menyusun beberapa pertanyaan secara tertulis sehingga si yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis. (Marzuki, 2009, p. 163)

5. Analisis Data

Setelah melakukan wawancara, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data lebih sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang ada. (Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 2012, p. 125)

6. Metode Penarik Kesimpulan

Dalam penelitian ini, metode penarik kesimpulan yang peneliti gunakan ialah metode deduktif. Metode ini berarti suatu cara untuk menarik kesimpulan yang berawal dari aturan-aturan atau pendapat-pendapat yang bersifat lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Persidangan Secara Online

1. Pengertian Persidangan

Menurut (KBBI) persidangan memuat kata dasar sidang nan defenisinya pertemuan untuk membiacaraka sesuatu ; rapat : -- *itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota dewan dsb:--hakim;pengarang, pengurus. Dimana pada kata persidangan ada awalan “per” dan akhiran “an” yang defenisinya pertemuan seluruh anggota agar mendiskusikan suatu hal.* (Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, p. 1301)

Kata persidangan memuat kata dasar “Sidang”, menurut peristilahan sidang artinya cara menarik kebijakan yang di buat oleh 2 orang atau lebih demi menyelesaikan sebuah persoalan dengan musyawarah mufakat. Berdasarkan arti di atas penulis berasumsi, persidangan merupakan sebuah pertemuan dua orang atau lebih demi membereskan persoalan melalui musyawarah agar tercapai keputusan bersama.

2. Persidangan Secara Online

Persidanagan secara elektronik/online pertama kali diatur dalam Peaturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administari Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang diundangkan

pada tanggal 4 April 2018. PERMA Nomor 3 ini dikeluarkan karena menimbang beberapa hal;

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) menyebutkan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna peradilan tetap dapat melakukan peradilan yang dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan harus lebih efektif dan efisien sesuai kemajuan perkembangan zaman.

Pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 ini belum ada pengertian yang jelas mengenai definisi Persidangan Secara Elektronik.

Pada tahun 2019, di keluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administari Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik, yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus Tahun 2019. Pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) menyebutkan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan

guna peradilan tetap dapat melakukan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan harus lebih efektif dan efisien sesuai kemajuan perkembangan zaman
3. “bahwa ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara dipengadilan Secara Elektronik harus di sempurnakan, terkhusus yang berkaitan dengan prosedur persidangan secara elektronik.”

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administari Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik ini sudah terdapat definisi persidangan secara elektronik, yakni terdapat pada BAB I Ketentuan Umum pada Pasa 7 yang berbunyi “Persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”

Akhirnya pada tahun 2020 , di keluarkanlah PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

1. bahwa pengadilan memiliki kewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan dan

hambatan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan;

2. bahwa cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi;
3. bahwa dengan adanya perkara terkendalanya keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak-hak manusia

Pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pengertian mengenai persidangan secara elektronik disempurnakan, yakni terdapat pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 12 yang menyebutkan bahwa “Persidangan secara Online /Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya.” jalannya persidangan dalam ruang sidang perkara pidana bisa diselasikan dengan efisien dan mudah jika adanya peralatan yang memadai.

3. Proses dan Mekanisme Perkara Pidana di Indonesia

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana;

1. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Pasal 1 angka 4 KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Menurut Pasal 1 Angka 4 KUHAP jo Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. (Asra, 2020, p. 33)

Pelaksanaan penyelidikan dimulai ketika di duga atau diketahui terjadi suatu perbuatan pidana berdasarkan:

- a. Informasi
- b. Laporan Atau Laporan Polisi
- c. Pengaduan
- d. Keadaan tertangkap Tangan

Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP tertangkap tangan “adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan.”

- e. Penyerahan tersangka dan atau barang bukti dari lembaga diluar polisi atau dari masyarakat.

2. Penyidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Tegas membedakan istilah “penyidik” atau “*opsporing/interrogation*” dan “penyelidik”. Pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : (Mulyadi, 2012, p. 43)

Pasal 1 angka 1 KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Menurut de pinto, menyidik (*opsporing*) berarti:

“Pemeriksaan Permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.” (Mulyadi, 2012, p. 44)

Pasal 1 angka 2 KUHP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Tugas dan Wewenang Penyidik ini tercantum didalam pasal 7 ayat (1) KUHP jo Pasal 16 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002, yakni:

1. Menerima pengaduan serta laporan tentang adanya tindak pidana dari seseorang;
2. Pada saat di tempat kejadian melakukan tindakan pertama;
3. Memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan menyuruh berhenti seorang tersangka;
4. melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan;
5. memotret seseorang dan mengenai sidik jari;

6. memanggil orang agar didengar dan diperiksa sebagai tersangka maupun saksi;
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. melakukan penghentian penyidikan;
9. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Tahap penuntutan

Perihal penuntutan terdapat dalam pasal 1 butir 7 KUHP

“Penuntutan adalah tindakan penutupan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Pengertian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi

“Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan” (Hartono, 2012, p. 77)

Yang berhak melakukan penuntutan dalam hal ini yakni Pasal 13 jo Pasal butir 6 huruf b KUHAP, yakni:

“Penuntut umum ialah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim“

Wewenang Jaksa Penuntut Umum tercantum dalam Pasal 30 Undang Undang No. 16 Tahun 2004, yakni:

1. Melaksanakan Penuntutan;
2. menjalankan penetapan hakim yang mana putusan pengadilan telah *incraht*;
3. Dilakukan pengawasan terhadap implementasi putusan pidana bersyarat, keputusan lepas bersyarat ,putusan pidana pengawasan.
4. Menjalankan penyidikan terhadap perkara pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melengkapi berkas persoalan tertentu dan sehubungan itu bisa dilakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dikoordinasikan dan penyidik.

4. Tahap pemeriksaan di pengadilan/persidangan

Surat pelimpahan perkara yang telah pengadilan Negeri terima dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), kemudian Ketua pengadilan mencermati perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang

dipimpinnya atau tidak (Pasal 147 KUHP). (Marpaung, 2011, p. 15)

Setelah menerima pelimpahan perkara dari kejaksaan pengadilan memiliki 2 opsi pilihan;

1. Tidak berwenang mengadili:

Ketua pengadilan Negeri membuat surat penetapan

- a. Pengadilan negeri tidak berwenang
- b. Alasan yang menjadi dasar
- c. Pengadilan mana yang berwenang mengadili

JPU dapat melakukan *Verzet* (perlawanan) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu tujuh hari, sejak surat penetapan dari Pengadilan Negeri diterima. Selanjutnya dalam waktu 14 hari Pengadilan Tinggi sudah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan yang berisi:

- a. PN diperintahkan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan jika perlawanan dibenarkan
- b. Membenarkan Penetapan yang dibuat Pengadilan Negeri.

2. Pengadilan Negeri berwenang mengadili :

- a. Apabila perkara pidana itu termasuk wewenangnya maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan akan menetapkan hari sidang seraya memerintahkan penuntut umum supaya memanggil saksi-saksi dan terdakwa untuk datang pada sidang pengadilan (Pasal 152

KUHAP). Penuntut Umum Menyampaikan surat panggilan terdakwa saksi-saksi yang harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 146 KUHAP). (Marpaung, 2011, p. 16)

4. Alur Proses Persidangan Pidana

1. Sidang dibuka Hakim Ketua

Pembukaan sidang dilaksanakan dengan persidangan yang terbuka untuk umum tetapi tidak untuk kasus tentang kesusilaan atau terdakwa merupakan anak-anak.

2. Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Hakim memeriksa identitas dan bertanya kepada terdakwa mengenai nama lengkapnya, tempat tanggal lahir, gender, agama, domisili dan pekerjaan

3. Pembacaan dakwaan

Ketua majelis meminta JPU untuk membacakan dakwaannya. Sehabis dibacakan, Majelis menanyakan keterdakwa ingin mengajukan eksepsinya atau tidak.

4. Eksepsi

Apabila terdakwa menginginkan eksepsi, majelis memberi kesempatan dan sidang kemudian ditunda. Setelah itu JPU

memberikan tanggapan terhadap eksepsi itu, kemudian dibacakanlah putusan sela. Jika eksepsi ditolak pemeriksaan pembuktian akan dilanjutkan.

5. Pembuktian

Untuk membuktikan terdakwa bersalah majelis memeriksa alat bukti. Alat bukti ada 3 yaitu keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan siterdakwa.

6. Pembacaan Surat Tuntutan

JPU membacakan surat tuntutan. Setelah itu giliran terdakwa maupun Penasehat hukumnya membacakan (Pledoi), dilanjutkan (Replik) dari JPU, setelah replik, diteruskan dengan tanggapan terdakwa/Penasehat (duplik)

7. Putusan Hakim

Terakhir adalah pembacaan putusan hakim. hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim bisa berupa putusan lepas, putusan bebas serta putusan pembedaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana didefinisikan sebagai sebuah proses berjalannya institusi penegak hukum. sistem peradilan pidana tersebut dilakukan bertahap

diawali penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta implementasi putusan yang dijalankan oleh Lapas.

Rangkaian yang bekerja sistematis tersebut pada hakekatnya merujuk pada sebuah keinginan bersama. Semua rangkaian itu bekerja di dalam sebuah sistem, sehingga tiap-tiap institusi itu adalah subsistem yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu dengan lainnya.

Menurut Kadish, definisi sistem peradilan pidana bisa ditilik dari sisi pendekatan normatif, manajemen serta sosial. Ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya walaupun berbeda, justru saling mempengaruhi untuk menentukan indikator kesuksesan dalam penanggulangan kejahatan. (Supriyanto, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana)

kemudian Geoffrey Hazard mengutarakan ada tiga pendekatan dalam sistem peradilan pidana yaitu (Supriyanto, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana):

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif melihat aparat penegak hukum seperti (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lapas) selaku lembaga pelaksana Undang-Undang yang berlaku sehingga mereka itu adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan pada suatu sistem penegakan hukum.

2. Pendekatan Administratif

Pendekatan administratif menilik aparat penegak hukum sebagai sebuah organisasi manajemen yang mempunyai metode kerja, baik

hubungan yang bersifat vertikal maupun yang horizontal serasi dengan struktur organisasi yang berlaku pada organisasi terkait. Sistem administrasi yang digunakan.

3. Pendekatan sosial

Pendekatan sosial menilik aparat penegak hukum adalah bagian yang tak terpisahkan pada sebuah sistem, sosial sehingga masyarakat harus bertanggung jawab secara keseluruhan pada kegagalan maupun keberhasilan dari aparat penegak hukum itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dipergunakanlah sistem sosial. (Supriyanto, 2003, pp. 1-3)

Sistem peradilan pidana di Indonesia tentunya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di kemukakan oleh R. Soeroso bahwa “hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkara atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil”

Samahalnya dengan Moeljatno yang memberikan batasan tentang pengertian hukum formil(hukum acara) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil(hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara

melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materil” (Andi Sofyan, 2014, p. 3)

2. Asas dan Model Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dasar atau landasan Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada KUHAP terdapat asas-asas yang mengatur harkat serta martabat manusia dan asas-asas yang harus ditegakkan, diantaranya:

1. Peradilan dijalankan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
2. Equality Before the Law (Asas persamaan di mata hukum)

Pada KUHAP tidak dikenal perlakuan yang bersifat khusus (forum privilegiatum), sebab Indonesia sebagai negara hukum menghormati hak manusia yang sama di hadapan hukum. Hal itu terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan juga ditentukan pada Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta penjelasan umum angka (3) huruf a KUHAP yakni “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

3. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, serta praperadilan terbuka untuk umum yang dilakukan pada pemeriksaan di pengadilan. Perihal

ini bisa dilihat pada Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3) “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”

Ayat (4), yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada ayat (3) penjelasannya dinyatakan cukup jelas, dan lebih dipertegas lagi untuk ayat (4) yaitu : “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

4. Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 “Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.”
5. Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”
6. Asas perintah tertulis dari yang berwenang, maksudnya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeladahan,

penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009)

7. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Dalam hukum acara pidana, asas ini hakekatnya cukup fundamental sifatnya. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” keberadaannya terdapat pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) praktik peradilan aktualisasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang.

8. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
9. Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 “asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie*.”
10. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
11. Hak-hak terdakwa seperti menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum serta asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan harus dipenuhi .
12. Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 “Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.”
13. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

14. Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

15. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHP, dan seterusnya.

16. Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

17. Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 “Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali menurut undang-undang pengadilan karena alat pembuktian yang sah, mendapat keyakinan bahwa

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

18. Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 “asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.”

19. Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 “Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan

1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru

Pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru didirikan dan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Pada tahun 1959 gedung tersebut dibangun bertahap, pada tahun 1969 bagian depan dibangun selanjutnya pada tahun 1963 bagian samping kiri ,tahun 1962 dibangun pula bagian kanan dan dan terakhir pada tahun 1968 dibangun ruang sidang besar. (<https://pn-pekanbaru.go.id/>)

Sampai saat ini Gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru berusia kurang lebih 55 Tahun. Di jalan Teratai No.85 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Luas Tanah gedung Pengadilan Negeri sebesar 2.932m² dengan skala 1 :

2000. Gedung tersebut dibangun diatas tanah Pemerintah. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru memiliki ruang sidang sebanyak tujuh buah yaitu :

1. 2 Ruang Sidang Utama
2. 4 Ruang Sidang Biasa
3. 1 Ruang Sidang Anak

Ruang sidang anak digunakan untuk sidang perkara anak. Ruang sidang yang berukuran sedang di gunakan untuk mengadili perkara pencurian, pelanggaran perdata, permohonan dsb serta Ruang sidang utama digunakan untuk sidang perkara yang menonjol seperti perkara subversi, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi dsb.

Sebagai lembaga peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI yang menjalankan kekuasaan kehakiman Pengadilan Negeri Pekanbaru Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “berkewajiban untuk mempertanggung jawab pada pelaksanaan fungsi, tugas serta peranannya untuk pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.” (<https://pn-pekanbaru.go.id/>)

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Sebagai salah satu unit pelaksana dilingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman Pengadilan

Negeri Pekanbaru termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru serta daerah hukumnya meliputi:

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yakni :

1. Lima puluh
2. Bukit raya
3. Marpoyan Damai
4. Payung Sekaki
5. Kota Pekanbaru
6. Sail
7. Senapelan
8. Sukajadi
9. Rumbai
10. Rumbai Pesisir
11. Tampan
12. Tenayan Raya

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru

a. VISI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PEKANBARU

“BERPERAN AKTIF UNTUK TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN
INDONESIA YANG AGUNG.”

b. MISI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

1. Terwujudnya tertib administrasi melalui peningkatan penggunaan aplikasi SIPP/CTS di PN Pekanbaru.
2. Meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat dengan putusan yang berkualitas dan tepat waktu.
3. Meningkatkan kualitas serta kredibilitas aparatur melalui pemberdayaan profesionalisme sumber daya manusia.
4. Terwujudnya transparansi layanan hukum dengan menggunakan teknologi informasi (TI).

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas melaksanakan peradilan untuk menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME yang berada di bawah Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri memiliki tugas yaitu menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara.

Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki fungsi untuk memberikan layanan terhadap masyarakat pencari keadilan pada Peradilan Umum, mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membedakan orang, serta

berusaha menyelesaikan segala rintangan maupun agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Ketua Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta hakim nan melaksanakan pengawasan serta bertanggung jawab terselenggaranya Peradilan dan bertugas untuk menjaga terpeliharanya wibawa Pengadilan.(<https://pn-pekanbaru.go.id/>)

Tupoksi Pengadilan Negeri tentu tidak bisa dipisahkan dengan tupoksi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, dikarenakan proses seluruh tugas pokok tersebut bisa dijalankan dengan efektif jika terfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan .

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Bagaimana efektivitas persidangan secara online dalam penyelesaian perkara pencurian dengan pemberatan menurut sistem peradilan di Indonesia pada Pengadilan Negeri Pekanbaru?

Kata efektif datang dari bahasa Inggris yakni *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mengartikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna maupun menunjang tujuan.

Efektivitas berasal dari kata “efek” dan dipakai terminologi ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas juga dipandang sebagai sebuah sebab dari variabel lain. Efektivitas dapat diartikan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana atau dengan kata lain tercapai dikarenakan adanya sebuah proses.

Efektivitas pasti tidak bisa dipisahkan pada suatu pelaksanaan yang berhasil. Disebut efektif jika tercapai sasaran seperti yang telah diinginkan. Begitupun dengan kebijakan, implementasi kebijakan itu dikatakan efektif apabila kebijakan tersebut sesuai dengan keinginan sipembuat kebijakan (Winarno Yudho, 1987, pp. 58-59)

Kemudian, yang dimaksud Persidangan secara Online /Elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

BAB I Pasal 1 Ayat (12) menyebutkan bahwa “Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus suatu perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya.” Kemudian pada BAB I Pasal 1 Ayat (13) menyebutkan bahwa “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima , memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan secara elektronik.”

Dalam pelaksana persidangan secara elektronik/online perlu diperhatikan hal-hal berikut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik BAB I Pasal 2 Ayat (3),(4) dan (5)

Ayat (3) menyebutkan bahwa “Apabila sidang dilaksanakan senbagai mana pada ayat (2) (dilaksanakan secara elektronik). Semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.”

Ayat (4) menyebutkan bahwa “Panitera/panitera pengganti melaporkan kesiagaan persidangan dan memastika terkoneksiya dengan peserta sidang kepada hakim/majelis hakim.” Pada point ini, panitera pengganti di pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru berkoordinasi dengan operator yang disipakan pengadilan pada ruang sidang pengadilan untuk memastikan ruang sidang telah siap untuk melaksanakan persidangan secara elektronik/online dan ketentuan ayat (4) ini telah terpenuhi.

Ayat (5) menyebutkan bahwa “Dalam hal persidangan, Hakim, Panitera/Panitera pengganti, Penuntut, dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.”

Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru di gunakan aplikasi *zoom meeting* serta dukungan kamera serta audio visual yang memadai. Dengan daya dukung peralatan dalam ruangan sidang tersebut sudah tentu jalannya persidangan dalam ruang persidang perkara pidana dapat diselasikan dengan mudah dan efisien.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik/online telah dilaksanakan di Indonesia semenjak mewabahnya virus covid-19 dan serangkaian kebijakan yang dikeluarkan pada bulan maret dan april 2020, baik yang berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung, Kepres, maupun MOU antara 3 lembaga , yakni Mahkamah Agug, Kejaksaan Agung, dan Kementrian Hukum dan Ham Tentang Pelaksanaan Persidangan Pidana yang dilaksanakan secara elektronik/online.

Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, Persidangan secara elektronik/online dilaksanakan mulai bulan april 2020 sampai dengan saat ini. Persidangan pidana secara online tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA Nomor 4 TAhun 2020 di undangkan di Jakarta pada tanggal 29 september 2020, PERMA tersebut merupakan pedoman maupun acuan dalam beracara pidana serta SOP dari Pelaksanaan persidangan secara elektronik/online pada seluruh pengadilan di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tersebut terdiri dari V BAB dan 20 Pasal. Adapun V BAB pada PERMA Nomor 4 tahun 2020 sebagai berikut:

1. BAB I Tentang Ketentuan Umum
Terdiri dari 3 pasal , mulai dari pasal 1 sampai dengan psal 3
2. BAB II tentang Pelimpahan Perkara, Penomoran Dan Panggilan Sidang
Terdiri dari 3 pasal, mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 6
3. BAB III tentang Persidangan
Terdiri dari 12 pasal, mulai dari pasal 7 sampai dengan pasal 18
4. BAB IV tentang Ketentuan Peralihan
Terdiri dari 1 pasal. yaitu Pasal 19
5. BAB V Penutup
Terdiri dari 1p pasal , yaitu pasal 20

Pada ketentuan BAB I , Pasal 1 Ayat (18) menyebutkan bahwa “ Hukum Acara adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain kecuali di tentukan lain oleh peraturan ini.” Hukum Acara pidana yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Kemudian pada ketentuan BAB IV Tentang peralihan pada pasal 19 ayat (1) di sebutkan bahwa, “ketentuan lain mengenai adminitrasi dan persidangan

secara elektronik tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.” dan Pada ayat (2) menyebutkan bahwa “ Persidangan perkara pidana secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini , Tetap dinyatakan sah.”

Pelaksanaan persidangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, mulai dari proses memeriksa perkara, mengadili hingga memutuskan perkara pada pengadilan selagi tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Bisa dikatakan bahwa PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ini sebagai *lex Specialis* dari Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan *Lex Generalis* dari PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik .

Berdasarkan hasil penelitian penulis Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru , persidangan Secara Elektronik/Online dapat dilakukan pada dua ruang sidang utama pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, dikarenakan pada dua ruang sidang tersebut alat penunjang untuk melakukan persidangan secara elektronik/online seperti kamera, serta audio visual pada dua ruang sidang tersebut sangat memadai di tambah dengan jaringan internet khusus yang sangat lancar yang disebut dengan istilah LAN (Local Area Network) dan ditopang dengan satu

server yang menjaga agar jaringan pada ruang sidang tersebut tetap stabil dan normal, yang khusus digunakan untuk keperluan persidangan pada ruang tersebut, sehingga kendala jaringan yang berasal dari pengadilan itu hampir tidak pernah terjadi.

Untuk mengantisipasi hal hal yang tak terduga disaat pelaksanaan persidangan secara elektronik/online, Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru menginstruksikan satu orang untuk bertugas sebagai operator sidang pada tiap ruang persidangan. Tugas pokok Operator persidangan berfungsi untuk menjaga kelancara persidangan, mengkoneksikan para pihak melalui aplikasi zoom, dan menjaga ketertiban dan kenyamanan pelaksanaan ruang sidang, terkhusus dari suara suara bising yang mengganggu jalannya persidangan, dikarenakan pada aplikasi zoom meeting tersebut terhubung banyak terdakwa dari kasus yang berbeda untuk menunggu giliran untuk disidangkan secara bergantian, sehingga operator dianggap penting ada pada ruang sidang demi menjaga kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan persidangan secara online/elektronik

Menurut hasil dari wawancara Estiono S.H.,M.H, yang merupakan salah satu hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru pada hari Jum'at 16 April 2021, Sebagai Hakim beliau menuturkan bahwa pelaksanaan persidangan secara elektronik harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Apalagi sebagai seorang hakim, dasar yuridis merupakan salah satu hal mutlak yang harus ada dan terpenuhi. Beliau mengatakan bahwa dasar yuridis pelaksanaan persidngan secara online terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di

Pengadilan Secara Elektronik, sehingga efektivnya suatu persidangan secara online harus di hadapkan pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan indikator apakah pelaksanaan persidangan secara elektronik/online sudah berjalan efektif atau belum efektif.

Sebagai seorang hakim beliau juga harus memperhatikan hak-hak siterdakwa yang harus tetap diberikan walaupun persidangan dilakukan secara elektronik/online dan si terdakwa berada di rumah tahanan (Rutan). Karna terdapat pada banyak kasus/persidangan secara elektronik/online, hak-hak terdakwa tidak terpenuhi, seperti borgol yang harus dilepaskan saat persidangan karna kelalaian petugas lapas, karena ditemukan pada beberapa persidangan, terdakwa melaksanakan persidangan dalam keadaan tangannya di borgol dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi dikarenakan petugas lapas tidak mengetahui bahwa siterdakwa harus dilepaskan borgolnya disaat persidangan secara online/elektronik dimulai, dikarenakan sebelumnya siterdakwa tidak bersidang di rumah tahanan negara/lapas melainkan di ruang sidang pengadilan secara tatap muka. Sehingga perlu waktu agar petugas lapas paham atas hal-hal tersebut dan terbiasa dengan persidangan yang dilakukan secara elektronik/online.

Beliau juga mengatakan apabila suatu waktu terjadi kendala atau gangguan jaringan yang menyebabkan kelancaran persidangan terganggu, dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh hakim serta insting hakim membaca situasi dan berdasarkan arahan kepala Mahkamah Agung, persidangan otomatis diskors dan apabila dalam kurun waktu satu jam kendala tersebut tidak bisa diatasi, sidang di

tunda selama satu minggu. Dasar hakim melakukan kebijaksanaan tersebut terdapat pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik BAB III pasal 17 ayat (1) dan (2) ,

Ayat (1) menyebutkan Bahwa “dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir.”

Ayat (2) menyebutkan bahwa “dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.”

Hakim juga mengingatkan bahwasanya Criminal justice system (CJS) harus mengerti dan mengetahui akan tugas dan fungsinya, hakim sebagai hakim apa tugas pokok dan fungsinya, jaksa sebagai jaksa apa tugas pokok dan fungsinya, kemudian pengacara sebagai pengacara juga apa tugas pokok dan fungsinya, semua penegak hukum tersebut harus memang sudah mengerti akan tugas pokok dan fungsinya dalam persidangan secara elektronik/online yang dilaksanakan pada pengadilan, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PERMA Nomor 4 lah yang harus dijadikan pegangan, hakim juga menyebutkan bahwasanya pengadilan tersebut merupakan benteng terakhir untuk para pencari keadilan.

Sarana prasana penunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik/online pada pengadilan negeri kelas IA Pekanbaru dikatakan oleh hakim seperti, laptop, kamera, audio visual, jaringan internet khusus, dsb. Sudah ada karena sudah mendapatkan anggaran dari mahkamah agung yang tercantum dalam Pagu Anggaran, yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Tahun Anggaran 2020 untuk penanggulangan Virus Covid-19. Sehingga pada akhir wawancara dengan Hakim Estiono, hakim mengatakan bahwa pelaksanaan persidangan secara elektronik/online sudah bisa dikatakan efektif.

Menurut hasil dari wawancara Lusi Yetri Man Mora, SH yang merupakan salah satu jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada hari Jum'at 16 April 2021, sebagai jaksa Penuntut Umum beliau megatakan bahwa pelaksanaan persidangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan landasan yuridisnya, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa pedoman mengikuti persidangan secara elektronik terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Sebagai seorang Jaksa Penuntut Umum beliau mengatakan bahwa persidangan secara elektronik tidak banyak perubahan yang terjadi, sebelum pandemic, pada tahap awal pelimpahan berkas terdakwa ke pengadilan, si terdakwa setelah ditahan/dititipkan di polsek kemudian siterdakwa akan di tahan di kejaksaan, dan apabila sudah ada rutannya maka dari kejaksaan akan di pindahkan ke rutmah tahanan negara, namun setelah terjadinya pandemik si terdakwa setelah dititipkan/ditahan dari polsek tidak dibawalagi ke kejaksaan untuk ditahan, melainkan siterdakwa langsung diantarkan ke rutan dan harus di

isolasi pada ruang khusus di rutan selama 14 hari, kemudian semisal jadwal persidangan adalah hari Selasa, kita bersurat, ada yang namanya sidang atau sidang terdakwa mau dalam keadaan sedang pandemi atau tidak tetap diadakan, pada pelaksanaan secara administratif dikenal dengan istilah P-38 yaitu (bantuan panggilan saksi/tersangka/terdakwa). Siterdakwa nantinya akan dikeluarkan dari kamar-kamarnya dirutan dan kemudian akan dipindahkan ke ruangan khusus untuk dilaksanakannya persidangan secara elektronik/online. Pihak rutan nantinya akan mempersiapkan seluruh perlengkapan pelaksanaan persidangan secara elektronik pada ruang khusus di rutan tersebut, seperti laptop, audiovisual, jaringan khusus dan sebagainya. Pada hakekatnya seluruh rangkaian proses persidangan dari sisi tugas pokok dan fungsinya jaksa penuntut umum mulai dari awal persidangan sampai dengan sidang putusan tidak terdapat banyak perbedaan, alur persidangannya tetap sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hanya terdapat sedikit perbedaan pada pelaksanaan persidangan secara elektronik/online yang terdapat pada PERMA Nomor 4 yang menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan mengikuti ketetapan presiden tentang penetapan bencana non-alam yang salah satunya yaitu untuk mengurangi lalu lintas manusia.

Berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan Peraturan perundang-undangan, jaksa Lusi mengatakan bahwa untuk siterdakwa disaat pandemi virus covid-19 ini tetap berada di rutan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, hal tersebut dilaksanakan Karena berdasarkan hasil wawancara dari jaksa Lusi, apabila siterdakwa di keluarkan dari rumah tahanan untuk dibawa

ruang sidang di pengadilan atau di Kejaksaan maka si terdakwa harus disiapkan rapid testnya, kemudian apabila telah selesai persidangan dan siterdakwa kembali ke rumah tahanan negara, siterdakwa akan di isolasi kembali selama kurun waktu 14 hari diruangan khusus isolasi. Sehingga jadwal persidangan akan sangat terganggu dan berlangsung lama dan akhirnya tidak bisa segera diselesaikan.

Jaksa Lusi mengatakan, pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, segala fasilitas penunjang terlaksananya persidangan secara elektronik sudah dipersiapkan dan sangat memadai, ditambah dengan adanya anggaran yang diturunkan dari Kejaksaan Agung untuk melengkapi sarana pra sarana pelaksanaan persidangan secara elektronik, mulai dari laptop, soundsystem, jaringan khusus dan sebagainya yang tujuannya untuk memperlancar terlaksananya persidangan secara elektronik.

Menurut hasil wawancara wisnu Kumala S.H.,M.H pada hari Juma'at 16 April 2021 yang merupakan salah seorang pengacara prodeo di Pengadilan negeri kelas IA Pekanbaru yang bertugas selama 5 bulan di pengadilan negeri kelas IA pekanbaru sejak april 2020 sampai dengan September 2020. Beliau menyampaikan, tempat persidanagan secara elektronik/online berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik pada Bab I Pasal 1 Ayat (4) mengatakan bahwa “Ruang Sidang Secara Elektronik adalah ruang sidang pengadilan, yang meliputi kantor kejaksaan, kantor rutan/lapas, atau tempat lain yang di tetapkan oleh hakim/majelis hakim.”

Berdasarkan wawancara pada hari Juma'at 16 April 2021 Wisnu Kumala S.H.,M.H mengatakan dengan di laksanakan persidangan secara elektronik/online dan siterdakwa di rumah tahanan negara/lapas persidangan secara elektronik tidak terlaksana secara efektif, melihat fakta dilapangan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi seorang pengacara persidangan secara elektronik/online ini memang tidak banyak perubahan pada urutan proses persidangan dari awal sidang hingga sidang putusan akhir , pengacara tetap saja dapat membela hak-hak client/siterdakwa meskipun terkadang pengacara berada di rutan bersama si terdakwa ataupun berada terpisah dengan si terdakwa, pengacara berada di pengadilan, dan siterdakwa berada di rutan dan dihubungkan lewat aplikasi *zoom meeting* pada pengadilan negeri pekanbaru.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik menurut penuturan Wisnu Kumala S.H.,M.H pada hari Juma'at 16 April 2021 masih terdapat beberapa kendala dan sedikit catatan, yaitu terkait dengan persoalan teknis persidangan, yang mana terkadang disaat persidangan terdapat suara bising yang terjadi akibat mic para terdakwa yang akan disidangkan pada hari yang sama untuk menunggu giliran akan disidangkan hidup semuanya, sehingga suaranya saling bertabrakan, terkadang hal tersebut muncul dari pihak rutan yang lupa mematikan mic, terkadang dari polsek dan lain sebagainya, akan tetapi hal tersebut sudah bisa cepat diatasi oleh pengadilan negeri pekanbaru dengan cara menyiapkan seorang operator persidangan yang mengontrol pelaksanaan persidangan secara elektronik/online yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang dilaksanakan melalui aplikasi *zoom meeting*. Sehingga operatorlah yang akan

mematikan mic, kemudian menghubungkan perkara apa yang selanjutnya akan disidangkan dengan terdakwa, kemudian memperbaiki persoalan-persoalan teknis di ruang sidang yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Berdasarkan wawancara pada hari Juma'at 16 April 2021 Wisnu Kumala S.H.,M.H juga mengatakan jika terdakwa yang melaksanakan persidangan secara elektronik/online dilaksanakan di rutan sedangkan jaksa dan hakim melaksanakan persidangan secara elektronik/online di ruanag persidangan pengadilan itu belum efektif. Berdasarkan pendapat beliau persidangan tersebut belum efektif, dikarenakan apabila persidanagan secara elektronik/online tersebut pelaksanaannya efektif, maka jaksa ataupun hakim tidak perlu datang keruangan persidangan di pengadilan. Karena merasa lebih efektiflah mereka, jaksa dan hakim berada diruang sidang pengadilan. Sehingga, menurut pendapat beliau, para penegak hukum ini tidak percaya diri akan efektifnya pelaksanaan persidangan secara elektronik/online dilakukan di kantor masing-masinglah makanya hanya si terdakwa yang tidak ada diruang sidang pengadilan, selain itu jaksa dan hakim ada diruang sidang pengadilan.

Diakhir wawancara penulis pada hari Juma'at 16 April 2021 dengan Wisnu Kumala S.H.,M.H mengatakan ada para penegak hukum yang merasa pelaksanaan persidanagan secara elektronik/online ini efektif, meraka bisa bersidang sambil mengerjakan pekerjaan mereka yang lain di kantor mereka masing-masing. Kemudian beliau berpendapat, itu bukan efektif terhadap pelaksanan persidangan secara elektronik/online, melainkan efektif untuk membantu tugas pribadi masing-masing para penegak hukum dan diakhir beliau

mengatakan bahwasanya memang terdapat beberapa pendapat yang berbeda antara penegak hukum, namun pandangan beliau terhadap pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik/online belum optimal atau bisa dibilang masih tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan menelaah sumber data primer Penulis yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, pada BAB I Pasal 2 Ayat 1 dan 2.

Pada Ayat (1) menyebutkan bahwa “persidangan dilaksanakan di ruangan sidang pengadilan dengan dihadiri penuntut dan terdakwa dengan di dampingi/tidak di damping oleh penasihat hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan.”

Pada Ayat (2) menyebutkan bahwa “dalam Keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan JPU dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mapun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:”

- a. “Hakim/majelis hakim, panitera/panitera pengganti, dan penuntut bersidang di ruangan sidang pengadilan, sementara itu terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum;”

- b. “Hakim/majelis hakim, panitera/panitera pengganti, bersidang diruangan sidang pengadilan, sementara penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut, dan terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan:”
- c. “Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut;atau”
- d. “Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum atau tempat lain didalam atau diluar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim/majelis hakim dengan penetapan.”

Setelah menelaah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik BAB I ayat (1) dan (2) tersebut, penulis berpendapat bahwasanya hakim/majelis hakim diberi pilihan yang flexible sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik tersebut, dengan mempertimbangkan keadaan dan juga permintaan jaksa penuntut atau terdakwa baik didampingi/tidak didampingi pengacara untuk hadir/tidak hadir secara langsung di ruangan sidang pengadilan. Jadi tidak heran jika kita melihat pada

prakteknya , terkadang jaksa bersidang di ruangan sidang, terkadang dikantornya, begitupun dengan terdakwa dan penasihat hukum yang terkadang bersidang di rutan, terkadang di kantor pengacara dan sebagainya sesuai dengan pilihan yang ada pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

Sehingga menurut hemat penulis berdasarkan hasil wawancara dari 3 narasumber tersebut yakni, Estiono S.H.,M.H, Lusi Yetri Man Mora S.H, dan Wisnu Kumala S.H.,M.H, pada pembahasann pertama ini penulis berpendapat bahwasanya pelaksanaan persidangan secara elektronik/online bisa dikatakan efektif dikarenakan pelaksanaan persidangan secara elektronik ini telah dilaksanakan sesuai dengan indikatornya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dan survey langsung penulis pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, pelaksanaan persidangan secara elektronik/online memang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada para narasumber yakni, Estiono S.H.,M.H, Lusi Yetri Man Mora S.H, dan Wisnu Kumala S.H.,M.H penulis berpendapat bahwasanya pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara klasikal atau tatap muka tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan persidanagn secara elektronik/online dikarenakan ada hal khusus yang membedakannya, yakni

waktu atau keadaan tertentu. Waktu atau keadaan tertentu yang dimaksud juga sudah terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik pada BAB I Pasal 1 Ayat(16) yang menyebutkan bahwa “keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik”.

Sehingga, apabila pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan indikatornya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan kemudian mempertimbangkan tentang waktu dan keadaan tertentu tersebut, maka dapat penulis katakan pelaksanaan persidangan secara elektronik berjalan dengan efektif karena pengadilan masih tetap dapat melaksanakan fungsinya sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan dan juga melaksanakan persidangan demi tercapainya tujuan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum.

B. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan pelaksanaan persidangan secara online di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya yaitu adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu tujuan, menyelesaikan persoalan, mencari solusi, dsb). Sedangkan penanggulangan merupakan sebuah cara agar suatu masalah terselesaikan, suatu proses, cara maupun perbuatan agar menanggulangi hambatan ataupun bahaya. Maksudnya yaitu hal-hal yang dapat dilaksanakan siapa saja untuk menyelesaikan sebuah masalah supaya diperoleh hasil yang diinginkan. Jadi upaya penanggulangan merupakan suatu usaha yang dilaksanakan oleh seseorang agar masalah terpecahkan sesuai harapan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, p. 1534)

Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan persidangan online atau persidangan secara elektronik seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), Kepres No 12 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), MOU antara MA, KEJAGUNG dan KEMENKUMHAM yang bersepakat untuk menjalankan persidangan secara *online* untuk kasus pidana sepanjang pandemi Covid-19, hingga dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan Titik Acuan dalam pelaksanaan

persidangan secara elektronik dan peraturan-peraturan lainnya yang masih berlaku.

Setelah mengetahui peraturan mengenai persidangan secara elektronik dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik sudah berjalan efektif atau belum. Maka selanjutnya yang harus diketahui yaitu faktor-faktor yang menjadikan aturan tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal.

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang ada, tentunya kita harus menginventarisasi faktor-faktor ataupun hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menyatakan Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas Hukum diantaranya: (Tjansari, 1987, p. 60)

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Hukum bermaksud agar manusia dapat diarahkan kepada sesuatu yang ingin diperoleh. Hal tersebut sejalandengan pendapat Roscoe Pound yang menyebutkan hukum sebagai instrument rekayasa sosial maksudnya hukum dalam hal ini undang-undang dan peraturan yang mengatur persidangan secara online nyatanya cukup banyak dan memadai , tetapi implementasinya belum maksimal.

Peraturan tentang Persidangan secara elektronik yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan persidangan pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Pada Bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 mengatakan:

1. Ayat (1) Penyidik adalah penyidik menurut peraturan perundang-undangan.
2. Ayat (2) Penuntut adalah penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Oditurat Militer, dan Oditurat Militer Tinggi.
3. Ayat (3) pengadilan adalah Pengadilan Negeri , Mahkamah Syr'iyah, Pengadilan Militer, Pengadila Tinggi, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung.
4. Ayat (4) Ruang Sidang scara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, Kantor Rutan/Lapas atau tempat Lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis hakim dsb;

Kemudian pada ayat (18) mengatakan “Hukum Acara adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku dan Peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain oleh peraturan ini.”

Sehingga kita dapat melihat bahwasanya Ketentuan tentang persidangan online masih sama dan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981, namun pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ini lebih detail mengatur dan mengakomodir perihal, prosedur tata cara yang berkaitan dengan persidangan secara elektronik dan tentunya memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ini mengatur dan merinci prosedur pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan KUHP tetapi dengan pelaksanaan yang dilakukan secara elektronik. PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ini Mengakomodir Kekosongan hukum, atau mengisi kekosongan terhadap landasan yuridis pelaksanaan persidangan secara elektronik.

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ini sangat baik, tetapi tentunya pelaksanaannya belum begitu optimal mengingat rangkaian proses persidangan di Indonesia melibatkan pihak-pihak yang sering kita sebut dengan *Criminal Justice System* yang merupakan suatu rangkaian dan sistem. Sehingga banyak pihak dan instansi-instansi yang terlibat, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rutan dll. Sehingga dengan kondisi pandemik virus Covid-19 ini, agar pelaksanaan persidangan secara elektronik menjadi optimal dan maksimal, dan kemudian adanya perubahan persidangan klasikal menjadi persidangan secara elektronik butuh waktu untuk penyesuaian karena melibatkan banyak pihak.

Berdasarkan hasil wawancara Estiono S.H.,M.H, pada hari Juma'at 16 April 2021 yang merupakan salah satu hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa awalnya memang masih

belum ada landasan yuridis yang jelas mengenai persidangan yang dilaksanakan secara online/elektronik. Awalnya hanya berpedoman pada MOU antara Kejaksaan, Kemenkumham, dan Mahkamah Agung. Kemudian tidak berselang lama ditetapkanlah PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan yuridis dilaksanakannya persidangan secara online/elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara Lusi Yetri Man Mora, S.H pada hari Juma'at 16 April 2021 yang merupakan salah satu jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Beliau mengatakan bahwasanya saat ini sudah ada landasan yuridis mengenai persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, yaitu mengacu pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan yuridis dilaksanakannya persidangan secara online/elektronik. Beliau menyampaikan bahwasanya dengan adanya aturan ini, tentu perlu adanya adaptasi bagi para penegak hukum agar terbiasa dengan pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara Wisnu Kumala, S.H.,M.H pada hari Juma'at 16 April 2021 yang merupakan salah satu pengacara prodeo yang bertugas di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Sejak April 2020 sampai dengan September 2020. Beliau menyampaikan bahwasanya landasan yuridis pelaksanaan persidangan secara online sudah

jelas ada, tinggal lagi aparat penegak hukum menjalankannya, tentu awalnya memang merasa aneh, tetapi lama kelamaan, sidang yang dilaksanakan secara elektronik ini merupakan sidang yang akan dilaksanakan dimasa depan, karena perkembangan teknologi informasi yang cepat.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparatur hukum atau orang yang bekerja menerapkan hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas sebab mencakup mereka yang secara langsung tergabung di bidang penegakan hukum. Para penegak hukum memiliki posisi dan peranan. Oleh sebab itu, sipenegak hukum yang memiliki kedudukan tertentu dengan sendirinya mempunyai wewenang untuk melaksanakan sesuatu sesuai jabatannya. Penegak hukum yang dimaksud yaitu penegak hukum yang termasuk kedalam *criminal justice system*, seperti Aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kemenkumham dsb.

Jika perundang-undangan sudah bagus, namun mental penegak hukum tidak bagus, maka akan mengakibatkan dampak pada system penegakan hukum. Peraturan yang bagus tetapi tidak ditopang oleh penegak hukum maka cukup susah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Sehingga dimasa transisi seperti ini, persidangan yang semula di lakukan secara klasikal/tatap muka dan kini berubah menjadi persidangan yang dilaksanakan secara elektronik/online aparat penegak hukum harus

saling berkoordinasi dan saling menguatkan antar lembaga (konsolidasi) . sehingga apa yang terdapat pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dapat di laksanakan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan 3 narasumber, diantaranya Estiono S.H.,M.H, Lusi Yetri Man Mora S.H, dan Wisnu Kumala S.H.,M.H, ketiga narasumber pada point menyatakan hal yang sama bahwa untuk faktor penegakan hukum,upaya yang paling penting untuk dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan persidangan secara online/elektronik. Sehingga para aparat penegak hukum mengetahui dan terbiasa dengan perubahan pelaksanaan persidangan yang saat ini dilaksanakan secara online/elektronik

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor fasilitas dan sarana adalah faktor yang terpenting untuk mengefektifkan sebuah aturan. Untuk mendapatkan kesuksesan hukum atau efektivitas hukum karenanya diperlukan sarana mapun fasilitas yang memadai dalam menjalankan aturan tersebut. Tanpa tersedianya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum bisa menyerasikan peranan yang patut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan efektif.

Pada pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau online, peran sarana ataupun fasilitas sangatlah penting untuk dipenuhi,

karena pelaksanaan persidangan secara elektronik/ online dilaksanakan dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik, diantaranya seperti sistem jaringan tunggal, sound sistem, kamera laptop dsb.

Berdasarkan hasil wawancara Estiono S.H.,M.H, Berdasarkan wawancara pada hari Juma'at 16 April 2021 yang merupakan salah satu hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, beliau menyebutkan bahwasanya pada pengadilan negeri pekanbaru, sarana dan fasilitas yang ada sudah sangat memadai dibawah control bagian IT pengadilan negeri pekanbaru, pengadilan negeri pekanbaru mendapatkan alokasi dana atau anggaran dari Mahkamah Agung untuk menyiapkan sarana prasaran dan fasilitas untuk kesiapan pelaksanaan persidangan secara elektronik ,beliau menyebutkan, mulai dari jaringan yang khusus dan di kontrol oleh sebuah server untuk menjaga kelancaran jaringan saat pelaksanaan persidangan secara elektronik/ online, audio visual yang sangat memadai seperti disiapkannya sound sistem yang baik, kamera yang baik, infokus dsb, dan pada pengadilan negeri pekanbaru untuk menjaga apabila ada sewaktu-waktu kendala teknis yang terjadi, maka pengadilan negeri menugaskan kepada seseorang untuk menjadi operator pada ruang sidang, sehingga apapun keperluan secara teknis dan hambatan secara teknis yang terjadi dapat dikontrol dan diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara Lusi Yetri Man Mora, S.H pada hari Juma'at 16 April 2021 yang merupakan salah satu jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, pada kejaksaan negeri pekanbaru juga

ada alokasi dana ataupun anggaran dari Kejaksaan Agung untuk menyiapkan segala sarana prasarana maupun fasilitas untuk melaksanakan persidangan yang dilakukan secara elektronik/online, pada Kejaksaan negeri Pekanbaru disiapkan satu ruangan khusus yang digunakan untuk tempat melakukan persidangan secara elektronik/ online. Sama halnya dengan pengadilan, setiap instansi yang terlibat dalam Criminal Justice System, sudah mendapatkan anggaran untuk mempersiapkan seluruh fasilitas penunjang persidangan secara elektronik. Pada Kejaksaan negeri Pekanbaru juga disiapkan jaringan khusus yang hanya digunakan untuk keperluan persidangan online, sistem audio visual, kamera infokus dan laptop yang sangat memadai, sehingga persidangan secara elektronik berjalan dengan lancar dan efektif.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara Wisnu Kumala, S.H.,M.H pada hari Juma'at 16 April 2021 yang merupakan salah satu pengacara prodeo yang bertugas di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Sejak April 2020 sampai dengan September 2020 ,beliau membenarkan bahwasanya pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru sarana ataupun fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik/online memang telah dipersiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, seperti laptop, infokus, audio visual, jaringan internet khusus, dan lain sebagainya memang sudah ada dan sangat memadai untuk memperlancar jalannya pelaksanaan persidangan secara elektronik/online. Ditambah lagi berdasarkan penuturan beliau, Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru

menyiapkan satu orang operator untuk berada di ruang sidang pengadilan yang berguna untuk menjaga kelancaran persidangan secara elektronik/online dan memperbaiki masalah teknis yang terjadi apabila sewaktu-waktu ada kendala teknis yang muncul. Sehingga operator persidangan online ini adalah salah satu kunci agar persidangan secara elektronik/online berjalan lancar dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan 3 narasumber, diantaranya Estiono S.H.,M.H, Lusi Yetri Man Mora S.H, dan Wisnu Kumala S.H.,M.H, pada pembahsan kedua ini peneliti berpendapat bahwa memang benar terdapat faktor-faktor penghambatan terlaksananya persidangan secara elektronik/online, diataranya, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas. Akan tetapi faktor-faktor penghambat itu telah dapat teratasi dengan baik oleh aparat penegak hukum dan instansinya, seperti Pengadilan, Kejaksaan, Rutan dsb. Sehingga apabila faktor penghambat dapat diatasi dan diselesaikan dengan tanggap dan baik, Pelaksanaan Persidangan secara elektronik/online tetaplah bisa dikatan berjalan dengan efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan persidangan secara elektronik/online pada Perkara Nomor 970/Pid.B/2020/Pn Pbr Di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik terlaksana dengan efektif. Hal tersebut terjadi karena persidangan secara elektronik/online tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Waktu ataupun keadaan tertentu yang terpenuhi berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik BAB I Pasal 1 Ayat (16).
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan pelaksanaan persidangan secara elektronik/online yaitu mengenali apa saja faktor penghambatnya, diantaranya yaitu faktor hukum, faktor Penegak hukum serta faktor Sarana atau fasilitas yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik/online. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi hambatan penerapan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak menjadi alasan untuk pelaksanaan persidangan secara

elektronik/online dilaksanakan secara efektif. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik/online tersebut telah dilakukan penanggulangan oleh para penegak hukum di instansi masing-masing, baik hakim yang berada di pengadilan, baik jaksa yang berada di Kejaksaan dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaan persidangan secara elektronik/online dalam pelaksanaannya dapat dijalankan secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terlaksana secara efektif.

B. SARAN

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan yang berada dibawahnya agar tetap mengawasi pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik supaya berjalan dengan efektif dan optimal.
2. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kepada Persatuan Advokat Indonesia, kepada Kementerian Hukum dan HAM agar hukum dapat berperan dan berjalan secara efektif dalam rangka pelaksanaan persidangan secara online/elektronik, maka sangat penting peraturan-peraturan tersebut harus selalu disosialisasikan kepada aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa penuntut umum, Pengacara, dan sebagainya agar menjadi kebiasaan,

kesadaran dan pelaksanaan persidangan secara elektronik/online dapat berjalan dengan efektif. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa pengacara dan sebagainya juga harus responsif terhadap kemungkinan-kemungkinan munculnya hambatan-hambatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi, karena sama-sama kita ketahui pelaksanaan persidangan secara online ini sangat bergantung pada peralatan perlatan elektronik. Sehingga apabila aparat penegak hukum tersebut sudah mengantisipasinya, efektivitas persidangan secara onlie akan terselenggara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. (2010). *Penganta Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aristo Pangaribuan dan Arsa Mufti. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edi Setiadi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana (Prena Mediaa).
- Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hikmat dan Mahi M. (2011). *Metode Penelitian Dalam perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Univesitas Indonesia (UI-Press).
- Suratman dan Phillip Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Andi Hamzah. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abdul Aziz. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bambang Sunggono. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional

Zainudin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. (2009) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Depatrtemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Riadi Asra. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah.

Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

B. Undang-Undang

Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

C. Jurnal

Armunto Hutahaean, E. E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu Di Indonesia. *Legislasi Indonesia*,

Supriyanto, S. (2003). Perkembangan sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Wacana Hukum*,

Mawardi, D. R. (2016). Fungsi hukum Dalam Masyarakat. *Fungsi hukum Dalam Masyarakat*.

Mawardi, D. R. (2016). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat.

Iswantoro, W. (2020). Pengadilan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19. *Selisilk*.

Cahyaningrum, D. (2020). Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19. *Info Singkat*.